



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1987**

Nomor : 1

SERI "A" No. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1986
T E N T A N G**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu meninjau kembali beberapa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang bertentangan dengan Undang-undang tersebut,
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Persentase Nilai

Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

P a s a l 1

Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagai berikut :

- a. Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pungutan Opsen Atas Pokok Pajak Kekayaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 15 Tahun 1969).
- b. Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1981).

P a s a l 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 2 Mei 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH

Ketua,

(H. ACHMAD AMINS)

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH

(H. HADI THAJEB)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 tanggal 30 Januari 1987

Serie "A" Nomor 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Keputusannya Nomor : 973.21-822 tgl. 9-10-1986

(Asnawi Hasjmy, SH)

NIP. 390003081

www.jdih.acehprov.go.id

PENJELASAN :

I. UMUM :

- 1a. bahwa ada beberapa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-Undang Drt Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, tidak dapat diperlakukan lagi dan harus dicabut dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. bahwa pungutan atas Opsen Pokok Pajak Kekayaan dan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II telah tercakup dalam Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 harus segera dicabut.
- c. Sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pungutan Opsen atas Pokok Pajak Kekayaan dan Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II, dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal 1 : Cukup Jelas.
2. Pasal 2 : Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 penghentian pungutan Pajak Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dinyatakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1986.